



**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM ZONASI
DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TERHADAP PEMERATAAN PENDIDIKAN**

Ella Nur Aini¹, Asila Nisrina Hasnah Nasywa Firoos², Indah Prabawati³, Firre An Suprpto⁴

25040674332@mhs.unesa.ac.id¹, 25040674336@mhs.unesa.ac.id², indahprabawati@unesa.ac.id³,
firresuprpto@unesa.ac.id⁴

Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana sistem zonasi diterapkan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Indonesia dan bagaimana hal tersebut memengaruhi kesetaraan akses serta kualitas pendidikan. Permasalahan yang dibahas mencakup bagaimana efektifnya kebijakan zonasi, hambatan teknis saat menerapkan kebijakan tersebut, tindakan penyimpangan seperti pengeditan data alamat, serta cara masyarakat merespons kebijakan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik studi literatur dari berbagai sumber seperti jurnal dan regulasi yang terkait. Penelitian menunjukkan bahwa sistem zonasi berhasil memperbaiki kesetaraan akses ke pendidikan dengan memberikan peluang yang lebih besar bagi siswa sesuai dengan wilayah tempat mereka tinggal. Namun, pelaksanaannya masih mengalami beberapa hambatan, seperti gangguan pada sistem pendaftaran, kurangnya fasilitas infrastruktur yang memadai, keterbatasan pemahaman masyarakat, dan adanya tindakan manipulasi data. Selain itu, perbedaan kualitas antar sekolah membuat kebijakan ini belum sepenuhnya dicerna oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kualitas pendidikan secara merata, sistem pengawasan harus diperkuat, dan sosialisasi harus lebih efektif agar tujuan dari kebijakan tersebut bisa tercapai dengan baik.

Kata Kunci: Sistem Zonasi, PPDB, Pemerataan Pendidikan, Kebijakan Pendidikan.

Abstract

This study aims to examine how the zoning system is implemented in the New Student Admissions (PPDB) process in Indonesia and how it impacts equal access and quality of education. Issues discussed include the effectiveness of the zoning policy, technical obstacles in implementing the policy, irregularities such as address data editing, and how the public responds to the policy. The method used is a qualitative approach, utilizing literature review techniques from various sources, such as journals and related regulations. The research shows that the zoning system has successfully improved equal access to education by providing greater opportunities for students based on their region of residence. However, its implementation still faces several obstacles, such as disruptions to the registration system, lack of adequate infrastructure, limited public understanding, and data manipulation. Furthermore, differences in quality between schools mean that this policy has not been fully understood by the public. Therefore, it is necessary to improve the quality of education evenly, strengthen the monitoring system, and make socialization more effective to achieve the policy's objectives.

Keywords: Zoning System, PPDB, Education Equity, Education Policy.

PENDAHULUAN

Pendidikan secara fundamental diakui sebagai hak asasi setiap warga negara yang dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang secara eksplisit menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui penyediaan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh rakyatnya. Sebagai instrumen strategis pembangunan, pendidikan memegang peranan sentral dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus menjadi penentu utama arah kemajuan dan daya saing suatu bangsa di masa depan yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab moral yang sangat besar untuk memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat memperoleh akses pendidikan secara adil tanpa adanya diskriminasi yang didasarkan pada wilayah maupun latar belakang sosial ekonomi.

Namun demikian, ketika ditinjau dari realitas empiris di lapangan, kondisi pendidikan di Indonesia saat ini masih menunjukkan adanya ketimpangan kualitas yang cukup mencolok antar berbagai jenis sekolah dan wilayah yang ada. Selama beberapa dekade terakhir, telah muncul stigma sosial yang kuat mengenai adanya istilah “sekolah favorit” yang secara umum terpusat di wilayah perkotaan, sementara sekolah yang berada di wilayah pinggiran sering kali dianggap memiliki kualitas yang jauh lebih rendah. Persepsi masyarakat yang terbentuk akibat stigma tersebut menjadi salah satu hambatan struktural yang cukup berat dalam upaya pemerintah untuk mencapai pemerataan pendidikan nasional secara menyeluruh dan berkeadilan. Ketidakmerataan pendidikan ini merupakan persoalan klasik yang telah mengakar di Indonesia dan sangat erat kaitannya dengan perbedaan aksesibilitas, ketersediaan sarana prasarana, serta distribusi tenaga pendidik yang belum merata di seluruh pelosok negeri.

Secara idealnya, setiap peserta didik seharusnya memiliki kesempatan yang sama dan setara untuk memperoleh layanan pendidikan berkualitas, namun kenyataannya masih terdapat perbedaan fasilitas dan kualitas sekolah yang sangat mencolok antar daerah. Kondisi nyata ini menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup lebar antara tujuan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan dengan kondisi riil yang terjadi di lapangan, yang perlu segera diidentifikasi dan diselesaikan.

Sebagai respon strategis terhadap masalah tersebut, pemerintah kemudian menerapkan kebijakan sistem zonasi dalam mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi. Sistem zonasi dirancang dengan tujuan utama menciptakan pemerataan akses pendidikan melalui penerimaan siswa yang didasarkan pada jarak domisili dengan sekolah, sehingga proses penerimaan menjadi lebih objektif, transparan, dan tidak diskriminatif. Kebijakan ini diharapkan mampu menghapus label sekolah favorit yang selama ini melekat dan mendorong pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Indonesia secara lebih merata. Meskipun memiliki tujuan yang sangat baik, implementasi kebijakan zonasi di berbagai daerah masih menimbulkan polemik serta perdebatan yang cukup sengit di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Penelitian menunjukkan adanya berbagai hambatan struktural seperti keterbatasan sarana prasarana, kurangnya sosialisasi kebijakan yang memadai, ketidaksesuaian jumlah sekolah dengan jumlah peserta didik, serta resistensi masyarakat yang merasa hak memilih sekolah menjadi terbatas. Bahkan, fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan kebijakan atau policy expectation dengan realitas implementasi atau policy reality yang terjadi di lapangan, yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah. Pemerintah perlu turun tangan secara serius karena persoalan ini telah menjadi public problem, yaitu masalah publik yang berdampak luas terhadap akses pendidikan, keadilan sosial, serta kualitas pembangunan manusia di Indonesia.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis formulasi serta implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB dan menilai efektivitasnya dalam mengatasi ketimpangan pendidikan di Indonesia. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada seberapa baik kebijakan dirumuskan, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dijalankan oleh aparat pelaksana serta diterima oleh masyarakat sasaran.

Dalam konteks kebijakan zonasi, aspek komunikasi menjadi penting karena kurang optimalnya sosialisasi kebijakan dapat menimbulkan kebingungan dan resistensi masyarakat. Selanjutnya, faktor sumber daya mencakup ketersediaan tenaga pendidik, fasilitas sekolah, anggaran, serta sistem teknis PPDB yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Ketimpangan sarana prasarana antar sekolah menunjukkan bahwa pemerataan kualitas belum sepenuhnya tercapai. Dari sisi disposisi, komitmen dan konsistensi pelaksana kebijakan sangat menentukan keberhasilan implementasi, mengingat masih ditemukannya ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan di beberapa daerah. Sementara itu, struktur birokrasi yang melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan zonasi di berbagai wilayah.

Dengan demikian, teori implementasi kebijakan George Edward III memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk memahami dinamika keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam PPDB, sehingga dapat menjelaskan kesenjangan antara tujuan pemerataan pendidikan dan realitas yang terjadi di lapangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Artinya, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan suatu permasalahan secara jelas berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang relevan. Pendekatan ini dilakukan agar pembahasan bisa dijelaskan secara runtut dan mendalam sesuai fakta.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi literatur (*literature review*). Data dikumpulkan melalui artikel ilmiah, jurnal dan buku yang sesuai dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut kemudian dipilih berdasarkan kesesuaian tema yang diambil, kebaruan tahun publikasi serta keterkaitannya dengan fokus pembahasan. Proses pengumpulan datanya dilakukan dengan membaca, mencatat dan mengkaji berbagai hasil penelitian terlebih dahulu yang relevan. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis dengan mengidentifikasi informasi penting serta membandingkan temuan penelitian terdahulu dengan penelitian yang lebih baru. Perbandingan ini bertujuan untuk melihat perkembangan kajian, menemukan persamaan dan perbedaan hasil penelitian, serta memperkuat relevansi pembahasan. Selanjutnya, hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Sistem Zonasi dalam PPDB

Sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Dalam praktiknya, penerimaan siswa lebih mementingkan jarak tempat tinggal dengan sekolah, yang dibuktikan melalui kartu keluarga. Sistem ini dibuat agar siswa bisa belajar di sekolah yang lebih dekat dengan

rumahnya, sehingga lebih hemat dalam hal waktu, biaya, dan juga lebih dekat dengan lingkungan keluarganya. Jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya, zonasi mengubah hal besar. Dulunya, siswa diterima di sekolah berdasarkan nilai ujian mereka, jadi hanya siswa yang memiliki nilai bagus yang bisa masuk ke sekolah-sekolah yang dianggap sebagai sekolah favorit. Akibatnya, banyak siswa yang tumpah di sekolah-sekolah unggulan dan terjadi perbedaan kualitas antar sekolah. Dengan sistem zonasi, semua siswa, termasuk yang pandai dan yang biasa, punya kesempatan sama untuk masuk ke sekolah yang terdekat. Ini sesuai dengan tujuan utama dari kebijakan zonasi, yaitu agar akses dan kualitas pendidikan bisa sama rata di seluruh daerah.

Namun, saat diterapkan kebijakan ini tidak berjalan sempurna. Karena ini adalah kebijakan baru, masih banyak masalah yang muncul, seperti kurangnya penjelasan ke masyarakat, kesulitan teknis dalam sistem PPDB online, serta ketidakseimbangan antara jumlah sekolah dan jumlah siswa di beberapa wilayah. Selain itu, kebijakan zonasi tetap mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Pemerintah melakukan penyesuaian terhadap aturan-aturan tertentu, seperti persentase penerimaan dari jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur lainnya, agar kebijakan tersebut lebih sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan terus berubah dan diperbaiki sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Tabel 1. presentasi perubahan peraturan sistem zonasi

Permendikbud PPDB Sebelumnya (Permendikbud No. 51 Tahun 2018)	Permendikbud PPDB Tahun 2019 (Permendikbud No. 44 Tahun 2019)	Permendikdasmen SPMB Terbaru (Permendikdasmen No. 3 Tahun 2025)
<ul style="list-style-type: none"> • Jalur Zonasi minimal 90% • Jalur Prestasi maksimal 5% • Jalur Perpindahan orangtua /wali maksimal 5% 	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur Zonasi minimal 80% • Jalur Prestasi minimal 15% • Jalur Perpindahan orangtua /wali maksimal 5% 	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur Domisili: Paling sedikit 30% dari daya tampung sekolah. • Jalur Afirmasi: Paling sedikit 30% dari daya tampung sekolah. • Jalur Prestasi: Paling sedikit 30% dari daya tampung sekolah. • Jalur Mutasi: Paling banyak 5% dari daya tampung sekolah.

Perubahan persentase jalur dalam kebijakan PPDB setiap tahun menunjukkan upaya pemerintah untuk menemukan sistem yang lebih adil dan efektif. Pada tahun 2018, aturan zonasi diberikan bobot yang sangat besar, yaitu minimal 90%. Artinya, sebagian besar penerimaan siswa ditentukan berdasarkan jarak tempat mereka tinggal. Sementara itu, jalur prestasi dan perpindahan orang tua hanya mendapat bagian yang tidak terlalu besar. Kebijakan ini menunjukkan bahwa di awalnya, pemerintah sangat fokus pada penyebaran akses pendidikan secara merata di berbagai wilayah, meskipun pilihan untuk siswa yang berprestasi tidak terlalu banyak.

Pada tahun 2019, terjadi perubahan, yaitu dengan menurunkan persentase zonasi menjadi minimal 80% dan meningkatkan persentase jalur prestasi menjadi minimal 15%. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah mulai mencoba untuk mengimbangi antara memberikan akses yang sama kepada semua siswa dan memberikan penghargaan kepada siswa yang berprestasi. Secara sederhana, zonasi tetap menjadi prioritas, tetapi siswa yang berprestasi kini diberikan kesempatan lebih besar untuk memilih sekolah di luar area zonanya.

Dalam kebijakan terbaru tahun 2025, terdapat perubahan yang lebih besar karena sistemnya kini tidak lagi bergantung pada zonasi. Jalur ini dibagi menjadi beberapa kategori dengan distribusi yang lebih merata, misalnya domisili, afirmasi, dan prestasi, masing-masing minimal 30%, sedangkan jalur mutasi hanya maksimal 5%. Ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memperhatikan jarak tempat tinggal, tetapi juga mulai memperhatikan aspek lain seperti kondisi ekonomi dan kemampuan akademik.

Secara umum, perubahan ini menunjukkan bahwa kebijakan PPDB terus berkembang dari yang dulu hanya fokus pada pemerataan berdasarkan wilayah, menjadi sistem yang lebih fleksibel dan seimbang dengan memperhatikan berbagai faktor. Tujuannya adalah agar semua anak memiliki akses yang sama pada pendidikan, sekaligus tetap memberikan kesempatan kepada siswa yang berprestasi dan kelompok yang membutuhkan bantuan khusus.

Di sisi lain, meskipun zonasi bertujuan menghilangkan istilah sekolah favorit, dalam praktiknya perbedaan kualitas antar sekolah masih bisa dilihat. Hal ini terjadi karena belum meratanya fasilitas dan tenaga pengajar di setiap sekolah. Tidak hanya itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa perbedaan antara sekolah di kota dan daerah pedesaan masih tergolong besar. Penerapan sistem zonasi dalam PPDB sudah menunjukkan kemajuan yang positif dalam mendorong pemerataan pendidikan. Sistem ini bisa memperkecil perbedaan akses dan memberi peluang yang lebih sama bagi setiap siswa. Namun, hasilnya belum sepenuhnya maksimal karena ada beberapa hambatan di lapangan, terutama karena perbedaan kualitas sekolah dan ketidaksiapan fasilitas pendidikan. Maka itu, diperlukan peningkatan terus-menerus agar tujuan utama dari kebijakan zonasi dapat tercapai secara nyata.

Pemerataan Akses Pendidikan

Sistem zonasi yang diterapkan dalam PPDB berdampak signifikan terhadap penyebaran akses pendidikan di Indonesia. Fokus utama dari kebijakan ini adalah memberikan kesempatan yang lebih luas kepada semua siswa agar bisa memperoleh pendidikan di sekolah negeri, tanpa terganggu oleh persaingan nilai akademik yang terlalu ketat. Sebelumnya, akses ke pendidikan seringkali lebih mudah didapat oleh siswa yang memiliki nilai bagus atau berasal dari latar belakang tertentu. Namun, dengan adanya sistem zonasi, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan menjadi lebih merata karena ditentukan berdasarkan tempat tinggal seseorang.

Sistem zonasi membuat siswa yang tinggal dekat sekolah memiliki kesempatan lebih besar untuk diterima. Ini memberi manfaat khusus bagi siswa yang dulu sulit masuk sekolah negeri karena nilai mereka tidak cukup kompetitif. Selain itu, siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu juga mendapat manfaat yang cukup besar, karena mereka tidak harus mengeluarkan uang tambahan untuk transportasi atau mencari sekolah yang jauh dari rumah mereka. Dalam hal ini, sistem zonasi tidak hanya mempermudah akses, tetapi juga membantu mengurangi beban ekonomi keluarga.

Selanjutnya, kebijakan ini juga membantu memperkecil perbedaan akses terhadap pendidikan di berbagai daerah. Sebelumnya, banyak siswa bersaing masuk ke sekolah-sekolah yang dianggap lebih baik, sehingga ada banyak siswa di sekolah tertentu, sedangkan sekolah lain tidak memiliki cukup siswa. Dengan sistem zonasi, kondisi itu mulai berubah karena siswa tersebar sesuai dengan wilayah tempat tinggal mereka masing-masing. Ini menunjukkan bahwa akses pendidikan yang sebelumnya tidak merata mulai menjadi lebih seimbang.

Untuk membandingkan perbedaan akses pendidikan yang merata sebelum dan sesudah sistem zonasi diterapkan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Aspek	Kondisi Sebelum	Kondisi Sesudah
	Zonasi	Zonasi
Akses masuk sekolah negeri	Didominasi siswa yang nilainya tinggi	Lebih terbuka untuk siswa yang berdasarkan jarak tempat tinggal
Kesempatan siswa	Tidak merata, bergantung pada prestasi akademik	Lebih merata, karena mempertimbangkan lokasi tempat tinggal
Siswa kurang mampu	Cenderung kesulitan untuk bersaing	Lebih terbantu karena prioritas zonasi dan biaya lebih ringan
Biaya transportasi	Relatif tinggi karena jarak sekolah jauh	Lebih rendah keran dekat dengan rumah
Persebaran siswa	Menumpuk di sekolah favorit	Lebih tersebar sesuai wilayah
Kesenjangan antar wilayah	Tinggi	Mulai berkurang, meskipun belum sepenuhnya merata
Kendala akses	Persaingan nilai tinggi	Keterbatasan daya tampung dan jumlah sekolah

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa sistem zonasi menghasilkan perubahan yang cukup besar dalam menyebar merata akses pendidikan. Akses sebelumnya yang hanya bisa digunakan oleh siswa berprestasi kini terbuka untuk semua siswa, terlepas dari nilai akademik mereka, berdasarkan tempat tinggal mereka. Selain itu, kebijakan ini juga membawa manfaat bagi siswa yang berasal dari keluarga yang ekonominya kurang memadai, karena dapat memangkas biaya transportasi dan membuka kesempatan bagi mereka untuk sekolah di dekat rumah tinggal mereka.

Namun, pemerataan akses pendidikan melalui sistem zonasi masih belum berjalan dengan baik. Di beberapa wilayah, terutama daerah perkotaan yang penduduknya banyak, masih ada perbedaan antara jumlah siswa yang ingin masuk sekolah dan kapasitas sekolah dalam menerima siswa tersebut. Karena itu, meskipun sistem zonasi sudah dijalankan, persaingan masih terjadi di dalam satu zona. Selain itu, di beberapa daerah masih ada kekurangan jumlah sekolah, sehingga tidak semua siswa bisa masuk dengan baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada kesulitan dalam meratakan akses terhadap sarana pendidikan. Perlu dipahami bahwa meratakan akses tidak selalu berarti meratakan kualitasnya. Meskipun sekarang siswa lebih mudah masuk ke sekolah negeri, kualitas pendidikan yang mereka terima tetap berbeda-beda tergantung pada kondisi sekolah masing-masing. Perbedaan fasilitas, kualitas guru, serta suasana belajar adalah faktor-faktor yang memengaruhi hal itu.

Selain itu, keberhasilan sistem zonasi dalam meningkatkan akses pendidikan juga sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola kebijakan ini. Sosialisasi yang belum merata, perbedaan pemahaman masyarakat, serta kendala teknis dalam pelaksanaan PPDB menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan zonasi. Maka itu, diperlukan usaha yang lebih baik, bukan hanya dalam meningkatkan sistem, tetapi juga dalam memperbaiki pemahaman masyarakat tentang tujuan dari kebijakan ini. Dengan demikian, sistem zonasi dalam PPDB bisa dikatakan sudah membantu meningkatkan akses pendidikan, meskipun masih perlu berbagai perbaikan agar tujuan pemerataan pendidikan bisa tercapai sebaik mungkin.

Persebaran Peserta Didik Lebih Merata

Penerapan sistem zonasi dalam PPDB membuat perubahan besar dalam cara siswa tersebar di berbagai sekolah. Dalam sistem sebelumnya, cenderung terjadi pengumpulan siswa di sekolah-sekolah yang dianggap lebih baik atau lebih diminati. Hal ini membuat jumlah siswa tidak merata, di mana beberapa sekolah memiliki banyak siswa, sementara sekolah lain malah kekurangan siswa. Namun setelah sistem zonasi diterapkan, situasi tersebut mulai berubah karena proses penerimaan siswa lebih memperhatikan jarak tempat

tinggal mereka.

Dengan adanya kebijakan ini, siswa akan secara otomatis ditempatkan di sekolah-sekolah yang berada di dekat rumah mereka. Akibatnya, tidak lagi terjadi pengumpulan banyak siswa di satu sekolah tertentu saja. Sekolah yang dulu tidak banyak diminati mulai memiliki peningkatan jumlah murid, sehingga proses belajar mengajar di sana menjadi lebih stabil. Ini menunjukkan bahwa sistem zonasi bisa membantu mengurangi perbedaan jumlah siswa di antara sekolah, meskipun belum sama rata sepenuhnya.

Perubahan dalam penyebaran siswa ini juga memengaruhi kondisi di dalam sekolah, terutama dalam hal cara mengelola kelas. Sekolah yang dulu terlalu banyak siswanya sekarang mulai memiliki jumlah siswa yang lebih stabil. Sekolah yang dulu kurang siswa kini memiliki cukup jumlah murid untuk membentuk kelas yang tepat. Kondisi ini membantu proses belajar karena guru bisa mengajar lebih baik jika jumlah siswa dalam kelas tidak terlalu banyak maupun terlalu sedikit. Selain itu, ketidakterpusatan peserta didik juga mendorong adanya pemerataan perhatian terhadap sekolah. Sekolah-sekolah yang dulu tidak terlalu diperhatikan kini mulai mendapat perhatian yang lebih baik, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Ini bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara perlahan di berbagai sekolah, karena tidak ada lagi sekolah yang benar-benar terlantar akibat kekurangan siswa.

Namun, kenyataannya penyebaran siswa ini masih menghadapi beberapa masalah. Salah satu masalah utama adalah perbedaan jumlah penduduk di setiap daerah. Di daerah perkotaan yang penduduknya sangat padat, jumlah murid yang mengajukan pilihan sekolah dalam satu zona bisa sangat banyak, sehingga masih terjadi keramaian di beberapa sekolah yang ada di zona tersebut. Sementara itu, di wilayah yang penduduknya tidak terlalu banyak, masih ada beberapa sekolah yang belum terisi dengan penuh. Ini menunjukkan bahwa suksesnya pembagian area juga bergantung pada kondisi jumlah penduduk di suatu daerah.

Di sisi lain, meskipun jumlah siswa sudah lebih merata, kondisi ini belum benar-benar menunjukkan kesetaraan dalam hal kemampuan akademik para peserta didik. Masih ada kecenderungan bahwa siswa yang berprestasi tinggi cenderung berkumpul di sekolah tertentu karena jalur prestasi atau faktor-faktor lainnya. Akibatnya, perbedaan tingkat kualitas antar sekolah masih terasa, meskipun tidak terlalu jelas seperti sebelumnya. Selain hal-hal terkait belajar, salah satu hal yang memengaruhi cara siswa terdistribusi di suatu sekolah adalah pandangan masyarakat tentang sekolah tersebut. Beberapa orang tua masih berpikir bahwa ada sekolah yang lebih baik daripada sekolah lainnya. Hal ini membuat orang tua berusaha agar anak tetap bisa masuk ke sekolah tertentu, sehingga dalam kenyataannya penyebaran siswa tidak selalu sesuai dengan konsep zonasi yang ideal. Berdasarkan kondisi di lapangan, zonasi memang berhasil mengurangi kemunculan sekolah favorit dan membuat penyebaran siswa lebih teratur. Sekolah yang dulu sepi mulai ramai, dan yang dulu terlalu ramai jadi lebih seimbang. Namun di sisi lain, faktor seperti lokasi wilayah, jumlah penduduk, dan cara berpikir masyarakat masih menjadi penentu apakah distribusi itu sudah benar-benar merata atau belum.

Perbedaan Kualitas Sekolah Masih Terlihat

Meskipun sistem zonasi dalam PPDB berhasil mendorong pemerataan jumlah siswa, kenyataannya perbedaan kualitas antar sekolah masih menjadi masalah yang terlihat jelas. Kebijakan zonasi memang mengatur penempatan siswa berdasarkan tempat tinggal mereka, tetapi tidak langsung memperbaiki masalah kualitas pendidikan yang sudah ada selama lama. Akibatnya, meskipun siswa sudah terdistribusi lebih merata, kondisi sekolah masih belum benar-benar sama.

Perbedaan kualitas ini bisa dilihat dari beberapa hal, seperti sarana yang ada di sekolah, kemampuan para guru, dan suasana belajar di lingkungan sekitar. Beberapa sekolah

memiliki fasilitas dan sarana yang memadai, guru yang berpengalaman, serta metode pembelajaran yang sudah baik. Di sisi lain, masih ada beberapa sekolah yang memiliki fasilitas terbatas, jumlah guru yang kurang cukup, dan kualitas pembelajaran yang belum mencapai tingkat optimal. Kondisi ini menyebabkan perbedaan hasil pendidikan antar sekolah masih terjadi, meskipun sistem penerimaan siswa sudah diatur dengan zonasi.

Selain itu, sistem zonasi masih belum bisa sepenuhnya menghilangkan persepsi masyarakat bahwa sekolah tertentu adalah sekolah yang lebih disenangi. Banyak orang tua masih percaya bahwa ada beberapa sekolah yang lebih baik daripada sekolah lainnya. Persepsi ini muncul dari pengalaman yang sudah ada sebelumnya, seperti hasil belajar, tingkat kelulusan siswa, hingga nama baik sekolah itu sendiri. Akibatnya, meskipun aturan zonasi mengurangi pilihan, keinginan masuk ke sekolah tertentu tetap ada, bahkan mendorong orang mencari berbagai cara untuk menyelesaikannya.

Perbedaan kualitas ini juga memengaruhi cara belajar di dalam kelas. Sekolah yang memiliki fasilitas dan sumber daya yang lebih lengkap biasanya bisa memberikan pengalaman belajar yang lebih baik bagi para siswanya. Sekolah yang masih memiliki keterbatasan mengalami kesulitan dalam memberikan layanan pendidikan yang sama untuk semua. Hal ini menyebabkan hasil belajar siswa dari sekolah yang berbeda masih menunjukkan perbedaan. Di sisi lain, adanya jalur prestasi dalam PPDB juga berdampak pada perbedaan kualitas sekolah. Siswa yang memiliki prestasi akademik baik masih lebih banyak ditemukan di beberapa sekolah tertentu melalui jalur tersebut. Akibatnya, beberapa sekolah tetap mempertahankan kualitas siswa yang lebih baik, sementara sekolah lain harus menghadapi situasi yang lebih beragam.

Jika dilihat lebih dalam, masalah ini menunjukkan bahwa sistem zonasi hanya baru menyangkut aspek distribusi siswa, belum sampai pada pemerataan kualitas pendidikan secara menyeluruh. Artinya, zonasi bukan solusi satu-satunya, melainkan hanya langkah awal saja. Untuk mencapai pemerataan pendidikan secara benar-benar, diperlukan upaya tambahan seperti memperluas akses fasilitas pendidikan, serta memiliki kebijakan yang lebih komprehensif dan mendukung di seluruh sekolah. Jadi, meskipun zonasi sudah mengubah cara menerima siswa, kenyataannya kualitas antar sekolah masih belum sama rata. Ini menjadi masalah utama dalam mencapai pendidikan yang merata sebenarnya.

Adanya Praktik Manipulasi Data Alamat

Sistem zonasi dalam PPDB memang sering dihadapkan dengan berbagai bentuk penyimpangan, salah satunya adalah praktik memanipulasi data alamat. Di beberapa situasi, orang tua sengaja mengubah atau membuat alamat tempat tinggal palsu agar anaknya bisa masuk ke sekolah yang dianggap lebih baik. Orang tua biasanya melakukan hal ini dengan memindahkan kartu keluarga, menggunakan alamat kerabat, atau cara-cara lain agar anak bisa masuk ke zona sekolah yang diinginkan.

Fenomena ini terjadi karena masih banyak orang yang percaya bahwa ada sekolah yang lebih baik daripada sekolah lainnya. Meskipun sistem zonasi dibuat agar perbedaan itu hilang, nyatanya keyakinan masyarakat belum sepenuhnya berubah. Orang tua terus berusaha menemukan cara agar anaknya bisa masuk ke sekolah yang mereka anggap lebih baik, meskipun harus melanggar peraturan yang berlaku. Praktik mengubah alamat tersebut jelas memengaruhi tujuan utama dari sistem zonasi itu sendiri. Sistem yang seharusnya bisa mengatur penerimaan siswa secara adil sesuai dengan wilayah justru tidak berjalan baik karena data yang digunakan tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Akibatnya, siswa yang tinggal benar-benar di sekitar sekolah bisa kehilangan kesempatan masuk, karena kuota sudah penuh diisi oleh siswa dari luar zona yang memalsukan data.

Masalah ini juga menunjukkan bahwa pengawasan dalam pelaksanaan PPDB masih belum cukup baik. Verifikasi data alamat seharusnya lebih ketat agar tidak ada

penyalahgunaan. Tanpa pengawasan yang cukup, celah dalam sistem akan tetap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, sehingga tujuan menyebarkan pendidikan secara merata sulit tercapai. Kebiasaan seperti ini juga bisa membuat masyarakat tidak percaya terhadap sistem yang digunakan. Jika ada orang yang bisa memanipulasi aturan, orang-orang mulai merasa bahwa sistem itu tidak benar-benar adil. Kondisi ini bisa menyebabkan rasa cemburu sosial, terutama bagi masyarakat yang taat pada aturan namun justru merasa dirugikan.

Dengan melihat situasi ini, tindakan memanipulasi data alamat bukan hanya melanggar aturan administrasi, tetapi juga menunjukkan bahwa tujuan dari sistem zonasi belum sepenuhnya dimengerti dan diterima oleh masyarakat. Selama masih ada perbedaan dalam kualitas sekolah dan persepsi masyarakat tentang sekolah yang dianggap hebat, praktik seperti ini akan terus muncul meskipun aturan yang diberlakukan semakin ketat.

Kendala Teknis dalam Pelaksanaan PPDB

Pelaksanaan PPDB yang menggunakan sistem zonasi tidak hanya menghadapi masalah dari segi kebijakan, tetapi juga menghadirkan berbagai hambatan teknis yang cukup rumit di lapangan. Masalah yang sering terjadi adalah gangguan pada sistem pendaftaran secara online. Dalam praktiknya, sistem sering mengalami kesalahan, lambat saat diakses, bahkan tidak bisa dibuka ketika banyak pengguna mengaksesnya secara bersamaan, terutama saat pertama kali pembukaan pendaftaran. Kondisi ini membuat proses pendaftaran tertunda dan membuat masyarakat menjadi gelisah serta bingung, karena mereka takut ketinggalan kesempatan untuk mendaftar.

Selain masalah pada sistem, ada juga hambatan karena masyarakat kurang memahami cara kerja PPDB yang menggunakan zonasi. Bukan berarti semua orang tua benar-benar memahami aturan-aturan yang ada, seperti cara pembagian jalur pendaftaran, ketentuan zonasi, hingga prosedur pengisian data secara teknis. Kurangnya sosialisasi yang baik dan merata menyebabkan sebagian masyarakat merasa bingung saat mengikuti proses pendaftaran. Akibatnya, sering terjadi kesalahan saat memasukkan data, ada yang terlambat mendaftar, hingga muncul ketidaktahuan tentang hasil seleksi yang diberitahukan.

Permasalahan lain yang sangat penting adalah terkait dengan pemeriksaan dan penyelarasan data. Data administrasi seperti alamat tempat tinggal, kartu keluarga, dan dokumen pendukung lainnya sering kali tidak cocok atau tidak selaras antar sistem. Dalam beberapa situasi, data yang sudah dimasukkan tidak bisa diperiksa dengan cepat karena sistem yang tidak memadai atau kurangnya kerja sama antar lembaga terkait. Hal ini membuat proses pemilihan menjadi lebih lama dan bisa menyebabkan masalah, terutama ketika ada perbedaan antara data yang ada di kertas dengan kondisi sebenarnya di lapangan.

Kendala teknis juga bergantung pada tingkat persiapan infrastruktur di setiap daerah. Tidak semua daerah bisa mendapatkan internet yang selalu lancar atau alat teknologi yang cukup baik. Di beberapa daerah, terutama di tempat yang jaringannya terbatas, warga merasa kesulitan untuk mengakses sistem pendaftaran secara online. Akibatnya, mereka harus datang sendiri ke sekolah atau meminta bantuan orang lain, sehingga proses yang seharusnya dilakukan sendiri jadi lebih sulit dan tidak efisien. Selain itu, kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi digital juga sangat penting dalam menjalankan proses PPDB secara online. Tidak semua orang tua bisa menggunakan teknologi dengan baik, misalnya seperti mengisi data pendaftaran, mengunggah berkas-berkas, atau memahami langkah-langkah digital yang ada. Kondisi ini membuat seseorang menjadi bergantung pada pihak lain, seperti sekolah atau layanan bantuan pendaftaran, yang bisa berujung pada risiko kesalahan atau penyalahgunaan.

Koordinasi antara lembaga yang terlibat juga menjadi tantangan tersendiri. Pelaksanaan PPDB melibatkan banyak pihak, seperti sekolah, dinas pendidikan, serta

pemerintah daerah. Di lapangan, sering kali terjadi perbedaan dalam cara penerapan teknis dan pengertian aturan. Ketidaksiuaian ini bisa membuat orang bingung, terutama ketika informasi yang mereka dapat berbeda dari satu pihak ke pihak lainnya. Selain itu, keterbatasan tenaga manusia dalam mengelola sistem tersebut juga memengaruhi kelancaran proses PPDB. Tidak semua sekolah memiliki guru yang sudah terlatih untuk mengoperasikan sistem online atau mengatasi masalah teknis yang terjadi. Jika terjadi kesalahan atau gangguan, penanganan yang terlambat bisa membuat proses menjadi lebih lama dan membuat masyarakat semakin kecewa terhadap layanan yang diberikan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam menerapkan sistem zonasi tidak hanya tergantung pada kebijakan yang dibuat, tetapi juga sangat bergantung pada kesiapan teknis yang mendukungnya. Sistem yang baik tanpa didukung oleh infrastruktur, SDM, serta kesadaran masyarakat yang cukup akan sulit berjalan dengan baik.

Dengan melihat berbagai masalah tersebut, jelas bahwa masalah teknis dalam PPDB bukan hanya hambatan sementara, tetapi merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam mengevaluasi kebijakan. Perbaikan sistem, peningkatan kualitas infrastruktur, dan sosialisasi yang lebih aktif adalah langkah yang penting agar pelaksanaan PPDB berbasis zonasi berjalan lebih baik dan memberi kemudahan bagi semua masyarakat.

Respon Masyarakat yang Beragam

Sistem zonasi dalam PPDB memicu berbagai reaksi dari masyarakat, yang menggambarkan perbedaan pandangan terhadap kebijakan tersebut. Ini adalah hal yang biasa terjadi karena sistem zonasi mengubah cara penerimaan siswa. Sebelumnya, penerimaan siswa lebih mengutamakan nilai akademik, tetapi sekarang lebih mengacu pada wilayah tempat tinggal seseorang. Perubahan ini tidak hanya memengaruhi cara masyarakat menerima sekolah, tetapi juga mengubah cara mereka memandang, berharap, dan membiasakan diri dalam memilih sekolah.

Beberapa orang menyambut baik kebijakan ini karena dianggap bisa membuat akses pendidikan lebih merata bagi semua orang. Dengan sistem zonasi, siswa yang tinggal dekat sekolah memiliki kesempatan lebih besar untuk diterima tanpa perlu bersaing sengit hanya berdasarkan nilai ujian. Ini dianggap lebih adil, terutama bagi siswa yang sebelumnya kurang mendapat kesempatan masuk ke sekolah negeri karena nilai yang terbatas atau persaingan yang sangat ketat. Selain itu, kebijakan ini juga memperingan tekanan psikologis siswa yang sebelumnya terus-menerus diharapkan memiliki nilai bagus hanya agar bisa diterima di sekolah tertentu.

Dukungan terhadap sistem zonasi biasanya datang dari masyarakat yang merasakan manfaat langsung dari kebijakan ini, seperti keluarga yang memiliki kondisi ekonomi menengah ke bawah atau orang-orang yang tinggal dekat dengan sekolah negeri. Bagi kelompok ini, zonasi tidak hanya membuka akses ke pendidikan, tetapi juga membantu mengurangi pengeluaran untuk transportasi dan membuatnya lebih mudah bagi siswa untuk berpindah ke sekolah. Dalam konteks ini, zonasi dianggap sebagai kebijakan yang lebih adil dan membantu menyebar meratakan kesejahteraan.

Namun di sisi lain, ada juga kelompok masyarakat yang tidak menyukai penerapan sistem zonasi tersebut. Salah satu alasan penting adalah kurangnya kebebasan dalam memilih sekolah. Orang tua merasa kehilangan kontrol penuh dalam memilih sekolah terbaik bagi anaknya, karena harus mengikuti batasan wilayah yang sudah ditentukan. Kondisi ini membuat orang merasa tidak puas, terutama bagi mereka yang sangat peduli pada kualitas dan nama baik sekolah tertentu.

Selain itu, ketakutan terhadap perbedaan tingkat kualitas pendidikan juga menjadi salah satu alasan yang membuat orang menolak. Beberapa orang merasa bahwa meskipun akses pendidikan sudah lebih merata, kualitas antara sekolah-sekolah masih berbeda.

Perbedaan dalam fasilitas, guru, dan suasana belajar masih membuat masyarakat mempercayai adanya sekolah yang lebih baik dan sekolah yang kurang baik.

Selain itu, kekhawatiran terhadap ketimpangan kualitas pendidikan juga menjadi faktor yang memicu penolakan. Sebagian masyarakat menilai bahwa meskipun akses sudah lebih merata, kualitas antar sekolah masih belum seimbang. Perbedaan dalam fasilitas, tenaga pendidik, serta lingkungan belajar membuat masyarakat tetap memiliki persepsi adanya sekolah unggulan dan non-unggulan. Akibatnya, zonasi dianggap belum sepenuhnya menyelesaikan masalah, melainkan hanya mengubah pola distribusi siswa tanpa diiringi pemerataan kualitas pendidikan.

Respon yang beragam ini juga tercermin dari perilaku masyarakat dalam menyikapi kebijakan zonasi. Ada yang memilih untuk menerima dan menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku, namun ada pula yang berusaha mencari alternatif atau celah agar tetap dapat masuk ke sekolah yang diinginkan. Fenomena seperti manipulasi alamat menjadi salah satu contoh nyata dari bentuk resistensi terhadap kebijakan ini. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penerimaan masyarakat terhadap sistem zonasi masih belum merata dan masih berada dalam tahap adaptasi. Selain faktor kepentingan individu, respon masyarakat juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman terhadap tujuan kebijakan zonasi itu sendiri. Kurangnya sosialisasi yang efektif menyebabkan sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa zonasi bukan hanya tentang pembatasan pilihan sekolah, tetapi juga tentang upaya menciptakan keadilan dalam sistem pendidikan. Ketika tujuan ini tidak dipahami dengan baik, maka kebijakan cenderung dipersepsikan secara negatif.

KESIMPULAN

Kebijakan zonasi untuk Proses Penerimaan Siswa Baru (PPDB) merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan akses pendidikan yang lebih adil dan merata. Dengan pendekatan ini, proses penerimaan siswa tidak lagi hanya mengutamakan prestasi akademik, melainkan lebih menekankan pada kedekatan dengan tempat tinggal siswa. Akibatnya, kesempatan pendidikan di sekolah negeri menjadi semakin terjangkau bagi semua siswa, termasuk mereka yang sebelumnya kesulitan bersaing secara akademik.

Penerapan sistem zonasi telah membuahkan hasil positif, terutama dalam menyeimbangkan akses pendidikan dan distribusi siswa. Konsentrasi siswa di sekolah-sekolah unggulan telah berkurang, sehingga distribusi siswa menjadi lebih proporsional. Selain itu, kebijakan ini meringankan beban keuangan keluarga, terutama terkait biaya transportasi, karena siswa dapat bersekolah di sekolah yang lebih dekat dengan rumah mereka. Penerapan kebijakan ini masih menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks. Ketimpangan kualitas antar sekolah tetap menjadi masalah utama yang belum terselesaikan. Perbedaan fasilitas, kualitas guru, dan lingkungan belajar menyebabkan perbedaan kualitas pendidikan antar lembaga, meskipun distribusi siswa telah menjadi lebih merata.

Tantangan administratif dan teknis juga telah menghambat keberhasilan kebijakan ini. Masalah-masalah seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, gangguan pada platform pendaftaran daring, dan pemalsuan data alamat menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini belum optimal. Kondisi-kondisi ini juga menegaskan perlunya pemahaman dan kesiapan yang lebih baik dari pihak masyarakat dan pemerintah daerah. Sistem zonasi dapat dipandang sebagai langkah awal yang positif menuju kesetaraan pendidikan, namun belum mampu sepenuhnya menyelesaikan semua masalah. Perbaikan berkelanjutan diperlukan di bidang kualitas pendidikan, pengawasan, dan infrastruktur pendukung agar tujuan kebijakan ini dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendrawansyah, H., & Zamroni, Z. (2020). Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru sekolah menengah atas. *Jurnal Kependidikan: Penelitian Inovasi Pembelajaran*, 4(1), 70-82.
- Hubaib, F., & Biantary, M. P. (2022). Manfaat dan dampak perubahan kebijakan jalur zonasi pada PPDB 2020/2021. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 23(1), 51-64.
- Karmila, M., Syakira, N., & Mahir, M. (2020). Analisis kebijakan pendidikan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru. *Jurnal mappesona*, 3(1).
- Khadowmi, E. R. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah.
- Madiana, I., Alqadri, B., Sumardi, L., & Mustari, M. (2022). Penerapan kebijakan sistem zonasi serta dampaknya terhadap kesetaraan hak memperoleh pendidikan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(2c), 735-740.
- Mahpudin, M. (2020). Hak warganegara yang terampas: polemik kebijakan sistem zonasi dalam pendidikan Indonesia. *Jurnal Transformative*, 6(2), 148-175.
- Marini, K. (2019). Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada SMA Negeri di Kota Bandar Lampung.
- Mashudi, A. (2019). Kebijakan PPDB sistem zonasi SMA/SMK dalam mendorong pemerataan kualitas sumberdaya manusia di Jawa Timur. *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(2), 186-206.
- Nanggala, A. (2020). Analisis wacana pembaharuan kebijakan zonasi menteri pendidikan dan kebudayaan Nadiem Makarim sebagai solusi pemerataan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 46-56.
- Ningrum, M. A. (2022). Penerapan Sistem Zonasi Kebijakan Baru Berdasarkan Perspektif Orangtua Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(3), 932-940.
- Ningrum, M. A. (2022). Penerapan Sistem Zonasi Kebijakan Baru Berdasarkan Perspektif Orangtua Sebagai Upaya Pemerataan Pendidikan. *Jurnal Cakrawala Pendas*, 8(3), 932-940.
- Pawe, A., & Karo, R. K. (2022). Telaah Kebijakan Jalur Zonasi Masuk Sekolah Terhadap Hak Mendapatkan Pendidikan Formal. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(2), 83-91.
- Risna, R., Lisdahlia, L., & Edi, S. (2020). Analisis implementasi kebijakan zonasi dalam pemerataan pendidikan. *Jurnal Mappesona*, 3(1).
- Rudi, M. (2019). Efektivitas penerimaan peserta didik menggunakan sistem zonasi dalam meningkatkan mutu sekolah. *Pedagogi: Jurnal Ilmu Pendidikan (Issue X, pp. 1-8)*. <http://pedagogi.ppj.unp.ac.id>.
- Sabrina, D. (2019). Evaluasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat Sekolah Menengah Atas di Kota Pekanbaru. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 18(2), 92-103.
- Setiyanti, H. (2019). Efektivitas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Menggunakan Sistem Zona Dalam Pemerataan Dan Peningkatan Kualitas Pendidikan (Studi Kasus Pada SMPN Kecamatan Temanggung). *G-COUNS: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 3(2).
- Sinaga, D. (2020). Efektivitas penerimaan peserta didik baru dengan sistem zonasi sesuai dengan permendikbud No. 12 tahun 2017. *Jurnal Suluh Pendidikan*, 8(1), 20-25.
- Syakarofath, N. A., Sulaiman, A., & Irsyad, M. F. (2020). Kajian pro kontra penerapan sistem zonasi pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), 115-130.
- Winarti, N., Rahmi, K., & Charin, R. O. P. (2023). Harapan Pemerataan Menghadirkan Kesenjangan: Analisis Dampak Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 49(2), 210-225.